



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG**



**PENDIDIKAN & PENGAJARAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: E.5.c/46.12/KSK-UMM/2023
Nomor: 1797/UNIDA/R-w/V/1445

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG**


Perguruan tinggi swasta dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 68/B-SWT/P/1966, tanggal 30 Desember 1966, berkedudukan di Jalan Tlogomas, No. 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.** dalam kapasitasnya sebagai Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 792/KEP/I.O/D/2020, tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**UNIVERSITAS
DARUSSALAM GONTOR**

Perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang diakui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 197/E/o/2014 tanggal 4 Juli tahun 2014, dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63471. dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** dalam kapasitasnya sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Indonesia Nomor: 29/YPTD/K-e/111/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber

Lembar ke 1 dari 4 halaman



daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk landasan bagi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua Institusi dalam pengembangan dan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan.
- b. Mengembangkan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama yang meliputi program sarjana, pascasarjana dan doctoral, dengan teknis yang diatur dan disepakati bersama dalam sebuah rancangan kegiatan bersama.
- c. *Joint Research*, dengan ketentuan hak dan kewajiban yang disepakati bersama dalam sebuah rancangan penelitian.
- d. Pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh para pihak.
- e. Menghasilkan publikasi bersama.
- f. Menyelenggarakan seminar, simposium dan konferensi ilmiah bersama di bidang kegiatan yang diminati dan disepakati oleh masing-masing pihak.
- g. kegiatan-kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.



Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6
KORESPONDENSI

Surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Muhammadiyah Malang
Nama : Prof. Dr. Baiduri, M.Si
Alamat : Jl. Raya Tlogomas 246 Malang
Jabatan : Kepala Biro Kelembagaan, SDM dan Kerjasama
Tlp. : (0341) 464318
E-mail : ksk@umm.ac.id

Universitas Darussalam Gontor
Nama : Eko Nur Cahyo, Ph.D
Alamat : Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur,
Indonesia, 63471.
Jabatan : Kepala Biro Kerja sama, Alumni dan Urusan Internasional
Tlp. : 08819112534
E-mail : cooperation@unida.gontor.ac.id

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pengelolaan dan evaluasi semua kegiatan yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab, yang akan membentuk Panitia Koordinasi yang bertugas mengembangkan dan mendorong pelaksanaan dan pelaksanaannya.

Lembar ke 3 dari 4 halaman



- (2) Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masing - masing program / kegiatan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani oleh

Prof Dr. Fauzan, M.Pd.



Ditandatangani oleh

**Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy
Zarkasy, M.A.Ed., M.Phil.**

